



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Agus Wisnu Prabowo als. Bejo Bin Marseno
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Deddy Agus Wisnu Prabowo als. Bejo Bin Marseno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDY AGUS WISNU PRABOWO als. BEJO BIN MARSENSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDDY AGUS WISNU PRABOWO als. BEJO BIN MARSENSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Bukti setoran angsuran ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU atas nama SEVIA KUNHARWATI.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU yang menerangkan BPKB atas Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang.
 - 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 berikut STNKnya atas nama SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. KlatenDikembalikan kepada saksi korban SEVIA KUNHARWATI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEDDY AGUS WISNU PRABOWO als. BEJO BIN MARSENSO** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya suatu lain dibulan Mei tahun 2020 bertempat di Rumah Dk. Prigiwetan Rt.005 Rw.002 Ds. Jogosetren Kec. Kalikotes Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut .

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei tahun 2020 saksi SEVIA KUNHARWATI yang sedang berada dirumah didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa bilang kepada saksi SEVIA KUNHARWATI dengan mengatakan "MBAK MOBILMU TAK JILEH TAK GO NGIRIM BUAH" sambil terdakwa menunjukan foto buah lemon untuk dikirim ke kota Surabaya dan kota Indramayu dan terdakwa sambil berkata " LEWAT TOL CEPET SESOK AWAN WES TEKAN KENE" selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi SRI SAYEKTI dengan berkata " BUDE NYUWUN NGAMPIL MOBILE SEKEDAP DIAGEM NGUNDUH MELON KALIAN PARI " kemudian saksi SRI SAYEKTI menjawab dengan mengataka 'YO RAPOPO PAS SELO" kemudian saksi SRI SAYEKTI menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa Mobil daihatsu Grand Max dan saksi SEVIA KUNHARWATI juga tidak menanyakan akan berapa lama mobil dipinjam oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban merasa percaya dan tidak khawatir kepada terdakwa sehingga mau meminjamkan mobil Daihatsu Grand Max karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dan terdakwa beberapa kali meminjam mobil kepada saksi SEVIA KUNHARWATI dan selalu dikembalikan dalam waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) hari, namun setelah 1 (satu) minggu mobil saksi SEVIA KUNHARWATI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi SEVIA KUNHARWATI selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengadaikan mobil tersebut kepada saksi IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T melalui perantara saksi JAKA WINADI Als. BOLOT sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Setelah terdakwa berhasil mengadaikan mobil milik saksi SEVIA KUNHARWATI, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha tanam buah melon, namun berjalannya waktu terdakwa gagal panen dan hasil dari panen buah melon tersebut tidak maksimal serta uang tersebut habis untuk biaya operasional selama proses tanam buah melon serta terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEDDY AGUS WISNU PRABOWO als. BEJO BIN MARSENO** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya suatu lain dibulan Mei tahun 2020 bertempat di Rumah Dk. Prigiwetan Rt.005 Rw.002 Ds. Jogosetren Kec. Kalikotes Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inii, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei tahun 2020 saksi SEVIA KUNHARWATI sedang berada dirumah didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan bilang kepada saksi SEVIA KUNHARWATI dengan mengatakan "MBAK MOBILMU TAK JILEH TAK GO NGIRIM BUAH" sambil terdakwa menunjukan foto buah lemon untuk dikirim ke kota Surabaya dan kota Indramayu dan terdakwa sambil berkata " LEWAT TOL CEPET SESOK AWAN WES TEKAN KENE" selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi SRI SAYEKTI dengan berkata " BUDE NYUWUN NGAMPIL MOBILE SEKEDAP DIAGEM NGUNDUH MELON KALIAN PARI " kemudian saksi SRI SAYEKTI menjawab dengan mengataka "YO RAPOPO PAS SELO" kemudian saksi SRI SAYEKTI menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa Mobil daihatsu Grand Max dan saksi SEVIA KUNHARWATI juga tidak menanyakan akan berapa lama mobil dipinjam oleh terdakwa.

- Bahwa saksi korban merasa percaya dan tidak khawatir kepada terdakwa sehingga mau meminjamkan mobil Daihatsu Grand Max karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dan terdakwa beberapa kali meminjam mobil kepada saksi SEVIA KUNHARWATI dan selalu dikembalikan dalam waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) hari namun setelah 1 (satu) minggu mobil saksi SEVIA KUNHARWATI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi SEVIA KUNHARWATI selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengadaikan mobil tersebut kepada saksi IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T melalui perantara saksi JAKA WINADI Als. BOLOT sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Setelah terdakwa berhasil mengadaikan mobil milik saksi SEVIA KUNHARWATI, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha tanam buah melon, namun berjalannya waktu terdakwa gagal panen dan hasil dari panen buah melon tersebut tidak maksimal serta uang tersebut habis untuk biaya operasional selama proses tanam buah melon serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEVIA KUNHARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2020 Terdakwadatang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, saat itu Terdakwameminjam mobil saksi untuk keperluan mengantar pesanan buah lemon ke kota Indramayu dan Surabaya. Namun sampai dengan sekarang mobil saksi belum dikembalikan dan saksi tanyakan kepada Terdakwamengenai keberadaan mobil saksi karena belum dikembalikan selalu saja ada alasan Terdakwa dan untuk sekarang Terdakwa tidak dapat dihubungi serta keberadaannya tidak saksi ketahui. Kemudian saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi digadaikan kepada Sdr. IWAN dengan nominal uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa karena mendengar kabar mobil saksi ada di rumah Sdr. IWAN maka hari jumat tanggal 10 Juli 2020 saksi mengecek keberadaan mobil milik saksi ternyata benar berada di rumah Sdr. IWAN yang beralamat di Dk. Krajan, Ds. Gledek, Kec. Karangnom, Kab. Klaten.
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. IWAN.
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Sdr. IWAN, saksi menanyakan kepada Sdr. IWAN: "MAS E MOBIL DAIHATSU GRAND MAX ITU PUNYA SIAPA DAN KAMU DAPAT DARIMANA ? Lalu Sdr. IWAN menjawab: "

Halaman 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MBAK E ARAH E MAU APA” Lalu saksi bertanya kepada Sdr. IWAN “MAS E TAU GAK KALAU MOBIL DAIHATSU GRAND MAX ITU PUNYA SAKSI” Lalu Sdr. IWAN menjawab: “SAKSI DAPATNYA DARI SAUDARA . BEJO” Lalu saksi bertanya kepada Sdr. IWAN: “ SAUDARA BEJO ITU SIAPA” Lalu Sdr. IWAN menjawab “SAKSI TAUNYA NAMANYA BEJO DIA CUSTOMER SAKSI SEWAKTU SAKSI BEKERJA WASKITA” SDR. BEJO DATANG KEPADA SAKSI UNTUK MENGGADAIKAN MOBIL DAIHATSU GRAND MAX SEBESAR RP.25.000.000,- (DUA PULUHH LIMA JUTA RUPIAH) DENGAN BUKTI HITAM DIATAS PUTIH BERMATERAI. Lalu saksi menerangkan kepada Sdr. IWAN “ BAHWA MOBIL DAIHATSU GRAND MAX ITU MILIK SAKSI DI BAWA ADIK SAKSI YANG BERNAMA DEDDY” lalu saksi menunjukan foto KTP dan Buku nikah kepada Sdr. IWAN dan saksi menanyakan kepada Sdr. IWAN “ YANG NAMANYA BEJO ITU YANG INI ATAU BUKAN ? lalu Sdr. IWAN menjawab “ IYA ITU YANG NAMANYA BEJO”

- Bahwa kemudian sdr. IWAN menunjukan kepada saksi bukti surat perjanjian gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 yang bermaterai tersebut.

- Bahwa isi dari surat perjanjian gadai mobil Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 tersebut berisi: Pihak 1 selaku Sdr. IWAN dan pihak 2 saksi, lalu Sdr. IWAN menerima gadai mobil Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 dari Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan dari bulan Mei sampai Juni 2020 dan pada saat itu tidak dapat mengembalikan dikenai bunga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan mobil milik saksi bersama Istrinya yang bernama Sdri. ABI ULFASARI, saat itu foto Sdri. ABI ULFASARI ditunjukan oleh Terdakwa kepada Sdr. IWAN sebagai saksi.

- Bahwa cara atau bujuk rayu dari Terdakwa saat meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten kepada saksi yaitu Terdakwa berkata " *MBAK MOBILMU TAK JILEH TAK GO NGIRIM BUAH*" sambil Sdr. DEDDY menunjukan foto buah lemon untuk dikirim di kota Surabaya dan kota Indramayu. Sdr. DEDDY berkata " *LEWAT TOL CEPET SESOK AWAN WES TEKAN KENE.*"

- Bahwa saksi terakhir kalinya komunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2020 namun Terdakwa tidak ada tanggung jawab dan itikad baik atas perbuatan dari terlapor.
- Bahwa Saksi memiliki bukti terkait perbuatan Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU yang menerangkan BPKB atas Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang.
 - 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
 - 1 (satu) lembar Bukti setoran angsuran ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU atas nama SEVIA KUNHARWATI.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan E-KTP milik saksi kepada Terdakwa. Namun ibu kandung saksi yang bernama Sdri. SRI SAYEKTI pernah dimintai foto E-KTP milik saksi oleh Terdakwa melalui pesan Whatapss. Kemudian Sdri. SRI SAYEKTI datang ke rumah saksi dan meminjam E-KTP saksi untuk difoto kemudian foto E-KTP saksi dikirimkan ke Terdakwa melalui pesan Whatapss.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminta foto E-KTP saksi namun pada saat itu Terdakwa beralasan kepada ibu saksi Sdri. SRI

Halaman 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYEKTI akan dimintakan bingkisan percel lebaran dari juragan buah kenalan Terdakwa .

- Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan janji selama 2 sampai 4 hari karena sebelumnya Terdakwa beberapa kali meminjam mobil saksi selalu dikembalikan dalam waktu 2 sampai 4 hari, namun setelah kurang lebih 1 minggu setelah mobil saksi dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan. Lalu saksi berusaha menanyakan kepada Terdakwa untuk pengembalian mobil milik terdakwa. Namun Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan jika dirinya belum bisa mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa Saksi tidak akan meminjamkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 milik saksi kepada Terdakwa bila tahu akan digadaikan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 saksi di hubungi oleh sdr. JOKO Als. BOLOT menawarkan gadaian mobil pick up lalu saksi janji pertemuan di palang perlintasan kereta api di Dk. Cantelan, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten. Setelah itu saksi bersama Sdr. JOKO Als. BOLOT menuju rumah Terdakwa DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO Bin MARSEN0 yang beralamat di Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

- Bahwa sampai di rumah Terdakwa saksi ngobrol dan sekaligus bertanya ke Terdakwa perihal mobil yang akan digadaikan, lalu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sorenya sekitar pukul 16.00 Wib saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi potong di awal 10 (sepuluh) persen dari Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan saksi berdua Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. JOKO Als. BOLOT sebagai

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Lalu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dan tidak ada rencana dengan sdr. JOKO Als. BOLOT serta terdakwa sdr. DEDDY AGUS WISNU PRABOWO bahwa terdakwa meminjam mobil pada korban sdr. SEVIA KUNHARWATI dengan niat akan saksi gadai mobilnya karena sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi tahu dan kenal karena dikenalkan oleh teman lama saksi yang bernama Sdr. JOKO Als BOLOT pada saat menawarkan atau suruh mengadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 .

- Bahwa saat di tawari untuk mengadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 oleh sdr. JOKO Als. BOLOT dengan cara : saat itu saksi di hubungi dan di tawari lewat pesan whatapss pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 saat saksi di hubungi oleh Sdr. DIDIT Als. CUPLIS yang memberitahukan kepada saksi kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil, Sdr. DIDIT Als. CUPLIS berkata kepada saksi: "SIDO GOLEK GADEN MOBIL RA ? lalu saksi menjawab: DEKE SPO?, lalu Sdr. DIDIT Als. CUPLIS berkata: DEKE KONCOKU JOKO BOLOT, lalu saksi berkata: LA BARANG E NENGDI? AMAN ORA AMEH TAK GO USAHA? Lalu Sdr. DIDIT als. CUPLIS memberikan saksi nomor handpone milik Sdr. JOKO Als. BOLOT. Lalu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 saksi menghubungi Sdr. JOKO Als. BOLOT dan ketemuan di palang perlintasan kereta api di Dk. Cantelan, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten. Setelah itu saksi bersama Sdr. JOKO Als. BOLOT menuju rumah DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO Bin MARSENIO yang beralamat di Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten. Sampai di rumah Terdakwa saksi ngobrol maupun bertanya ke Terdakwa perihal mobil yang akan digadaikan, lalu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sorenya sekitar pukul

Halaman 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi potong di awal 10 (sepuluh) persen dari Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan kami berdua yang disaksikan oleh Sdr. JOKO Als. BOLOT sebagai saksi. Lalu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi.

- Bahwa saat menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi potong di awal 10 (sepuluh) persen dari Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan saksi dan Terdakwa berdua yang disaksikan oleh Sdr. JOKO Als. BOLOT kemudian sdr. JOKO Als. BOLOT saksi kasih uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang persen / komisi atas jasa gadai tersebut.

- Bahwa Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk menggadai barang berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 dari Terdakwa sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan uang jasa perantara gadai yang saksi kasihkan kepada sdr. JOKO Als. BOLOT adalah sebesar Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu, namun pada saat saksi pertama kali menggadai barang berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 dari Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI yang tidak lain adalah nama istrinya sendiri maka saksi percaya dan mau menggadai mobil tersebut.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi dikenalkan oleh teman lama saksi yang bernama Sdr. JOKO Als BOLOT yang beralamat setahu saksi Ds. Beku, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten.

Halaman 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 berserta kunci kontak dan STNK dari mobil tersebut tanpa menunjukkan BPKB, dan atas nama dari STNK tersebut bukanlah nama Terdakwa Terdakwa .
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga karena Sdr. DEDDY mengakui bahwa Sdri. SEVIA KUNHARWATI sebagai istri nya. Dan saat itu istri Sdr. DEDDY yang bernama Sdri. SARI keluar rumah dan Sdr. DEDDY menunjukan. kepada saksi dan saat itu saksi membutuhkan kendaraan dan kebetulan Terdakwa menawarkan gadai barang berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 jadi saksi langsung menyetujuinya.
- Bahwa saksi tahunya waktu di beritahu oleh petugas Polres Klaten bahwa pada pertengahan bulan Mei 2020 Terdakwa datang ke rumah korban sdri. SEVIA untuk meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dengan alasan untuk meminjam mobil tersebut untuk keperluan mengantar pesanan buah lemon ke kota Indramayu dan Surabaya
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 yang digadai oleh saksi digunakan untuk kepentingan saksi sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 tersebut adalah milik dari Sdri. SEVIA KUNHARWATI dan bukanlah milik dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib sdri. SEVIA KUNHARWATI datang ke rumah saksi di Dk. Krajan Rt. 04 Rw. 02, Ds. Jurangjero, Kec. Karangnom, Kab. Klaten mengatakan dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 adalah milik

Halaman 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SEVIA KUNHARWATI yang sebelumnya di pinjam oleh terdakwa sdr.DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO Bin MARSENO dengan alasan untuk keperluan mengantar pesanan buah lemon namun sampai saat ini tidak di kembalikan dan saat itu saksi jawab bahwa saksi telah mengadai dari terdakwa Terdakwa DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO Bin MARSENO sebelumnya mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan atas nama sdri. SEVIA KUNHARWATI mengatakan adalah istrinya dan mobil tersebut tidak saksi serahkan karena saksi saat mengadai tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila uang sudah di kembalikan mobil juga saksi serahkan.

- Bahwa kemudin pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib saksi didatangi dari petugas Polres Klaten berpakaian preman dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 yang telah saksi gadai dari Terdakwa merupakan hasil penggelapan yang telah di lakukan oleh Terdakwa dari korban sdri. SEVIA KUNHARWATI , akhirnya saksi dimintai klarifikasi ke polres klaten saat itu juga dan mobil tersebut saksi titipkan atas inisiatif saksi sendiri setelah saksi mendapat penjelasan tentang kejadian sebenarnya, saat itu juga saksi ditanya keberadaan Terdakwa tersebut namun saksi tidak tahu.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 18.30 wib saksi di hubungi oleh penyidik Polres Klaten untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa Terdakwa saat saksi tiba di Polres Klaten petugas dari polres Klaten menjelaskan bahwa Terdakwa telah berhasil di tangkap di daerah Kertosono Jawa Timur dan sedang dimintai keterangan oleh penyidik Polres Klaten sehubungan dengan kejadian tersebut. –

- Bahwa saat pemeriksa Polisi menunjukan barang berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 beserta stnknya an. SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten merupakan barang yang saksi gadai dari Terdakwa.

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang membuat saksi selanjutnya percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ dari Sdr. DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO, pertama karena saksi memang sudah kenal baik dengan Sdr. DIDIT Als. CUPLIS yang memberitahukan kepada saksi kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil Pick Up Grand Max, selanjutnya oleh Sdr. DIDIT Als. CUPLIS saksi dikenalkan kepada Sdr. JAKA WINANDI Als. JOKO Als. BOLOT dengan cara memberikan nomor HP Sdr. JAKA WINANDI Als. JOKO Als. BOLOT kepada saksi. Dari perkenalan saksi dengan Sdr. JAKA WINANDI Als. JOKO Als. BOLOT selanjutnya Sdr. JAKA WINANDI Als. JOKO Als. BOLOT menjelaskan tentang keberadaan dari 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ objek yang akan digadaikan. Saat itu Sdr. JAKA WINANDI Als. JOKO Als. BOLOT menjelaskan dan meyakinkan kepada saksi jika 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ tersebut adalah milik temanya yang bernama DEDDY dimana saat itu saksi tidak kenal dengan Sdr. DEDDY. Lalu Sdr. JAKA WINANDI juga meyakinkan kepada saksi jika Unit Mobil yang akan digadaikan adalah mobil yang tidak bermasalah serta mobil dalam posisi aman. Selanjutnya hal lain yang membuat saksi mau menerima gadai yaitu ketika saksi bertemu dengan Sdr. DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO dirumahnya dimana saat sebelum terjadi transaksi gadai Sdr. DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO meyakinkan kepada saksi jika mobil tersebut adalah milik istrinya yang bernama SEVIA KUNHARWATI. Dan pada saat itu Sdr. DEDDY AGUS WISNU PRABOWO juga menunjukan seorang wanita kepada saksi dan mengatakan jika wanita tersebut adalah istrinya yang bernama SEVIA KUNHARWATI sesuai dengan identitas yang tertera didalam STNK Mobil tersebut. dari kronologis dan keterangan Sdr. JAKA WINANDI Als. JOKO Als. BOLOT dan Sdr. DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO tersebut saksi menjadi semakin yakin dan percaya jika 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ memang mobil milik istri dari Sdr. DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO yang bernama SEVIA KUNHARWATI dan bukan mobil yang bermasalah dan selanjutnya saksi mau menerima gadai.

Halaman 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Sdr. DIDIT Als. CUPLIS yang memberitahukan kepada saksi jika ada orang yang akan menggadaikan mobil Pick Up Grand Max,
- Bahwa tujuan saksi menerima gadai karena saat itu saksi sedang membutuhkan kendaraan untuk mengangkut barang barang milik saksi, dan saat itu saksi membutuhkan kendaraan tersebut tidak untuk waktu yang lama jadi setelah barang barang saksi selesai saksi angkut kendaraan yang saksi gadai akan saksi kembalikan kepada yang punya sesuai kesepakatan. Dan saat itu perjanjian saksi dengan Terdakwa akan menggadai mobil tersebut hanya dalam waktu 2 minggu.
- Bahwa beberapa hari sebelum jatuh tempo pengembalian saksi sudah berusaha menghubungi dan menemui Terdakwa untuk membicarakan tentang pengembalian mobil. Saat saksi akan mengembalikan mobil Terdakwa beralasan agar saksi menunggu hingga ia selesai megambil panen buah melon dan setelah itu mobil segera akan diambil. Namun setelah saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak mengambil mobil tersebut dan kemudian ada seorang wanita yang bernama SEVIA KUNHARWATI yang mengaku sebagai pemilik asli dari mobil Grang Max tersebut. dari situ saksi mulai sadar jika ternyata mobil yang digadaikan Terdakwa kepada saksi bermasalah. Lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada respon dan saksi berusaha menemui Terdakwa dirumahnya namun sudah tidak berada ditempat. Rumahnya sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa saksi tahu dari awal 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ tersebut adalah hasil dari kejahatan tentu saja saksi tidak akan bersedia menerima gadai.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau terbiasa menggadai barang dari orang lain, saksi menerima gadai pertama kali dengan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ.
- Bahwa Saksi tidak menerima gadai mobil tersebut merupakan mata pencaharian sehari hari namun pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari terdakwa adalah sebagai sales barang berupa mesin pabrik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. JAKA WINADI Als. BOLOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk datang kerumahnya. Setelah saksi sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu berkata Terdakwa kepada saksi " NYUWUN TULUNG DIPADOSKE ARTO 25 JUTA DENGAN JAMINAN GRAND MAX SELAMA 2 MINGGU, SAK SUWENE SEMINGGU SAK DURUNGE BODHO BIBAR BODHO LET SEMINGGU DI PENDET SOKOR-SOKOR BAR BODHO PUNJUL 3 DINO RAMPUNG ARISAN KELUARGA KULO PENDET". Lalu saksi menjawab : GEH MBOTEN JANJI KULO USAHAKE.

- Bahwa disaat yang sama Istri Terdakwa yang bernama Sdri. SARI juga membenarkan ucapan dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik asli dari 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 yang akan digadaikan oleh Terdakwa.

- Bahwa saat Saksi mengetahui Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 lalu saksi meminta foto dari unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 kepada Terdakwa untuk saksi iklankan melalui whatapps milik saksi.

- Bahwa saat itu saksi ditunjukkan oleh Terdakwa sebuah unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 namun saksi tidak ditunjukkan BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah dari mobil tersebut oleh Terdakwa .

Halaman 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menanyakan BPKB dari Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata kepada saksi "BAHWA BPKB MOBIL GRAND MAX TERSEBUT MASIH DI LEASING NAMUN 3-6 BULAN LAGI LUNAS". Dan saat itu Terdakwa menunjukan kepada saksi KTP pemilik mobil serta STNK dari Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 kepada saksi, lalu saksi mencocokkan antara KTP dan STNK tersebut ternyata sesuai identitasnya.
- Bahwa saat itu saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa perihal ijin dari pemilik asli mobil grand max tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada saksi " IKI MOBIL SEDULUR KU WES DI IJINI NEK AREP TAK JILEH TAK JAMINAN JILEH DUIT 25 JUTA", dan selang beberapa hari saksi ke rumah Terdakwa dan pemilik asli mobil Grand max tersebut ada juga di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyakinkan saksi kembali bahwa pemilik mobil tersebut adalah keluarga dari Terdakwa.
- Bahwa saat mengiklankan gadai unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 melalui Story Whatapps milik saudara Setelah itu ada teman saksi yang bernama Sdr. MIFTAH PRAMUDHITO HABIB Als. CUPLIS yang menanyakan gadai mobil grand max yang saksi iklankan di Story whatapps saksi.
- Bahwa Saksi mengiklankan untuk unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 yang akan digadaikan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat itu Sdr. MIFTAH PRAMUDHITO HABIB Als. CUPLIS memberitahu kepada saksi bahwa Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO membutuhkan mobil dengan cara gadai untuk keperluan kerja, lalu saksi diberikan nomor handpone milik Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO oleh Sdr. MIFTAH PRAMUDHITO HABIB Als. CUPLIS dan saksi komunikasi sendiri dengan Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO dan saksi

Halaman 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dengan Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO di palang perlintasan kereta api di Dk. Cantelan, Ds. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten.

- Bahwa kemudian Saksi mengantar Sdr. IWAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa Sdr. IWAN menggadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 dari Terdakwa terjadi pada tanggal 21 Mei 2020 dan terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa proses akad gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 tersebut selama jangka waktu 2 minggu dihitung dari tanggal 21 Mei 2020 dengan nominal gadai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di potong dengan 10 (sepuluh) % diawal, jadi Terdakwa menerima uang dari Sdr. IWAN sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Kbm Daihatsu Grand Max tersebut dibawa oleh Sdr.IWAN.
- Bahwa Saksi mendapatkan fee atau uang sebesar Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO dan uang fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa .
- Bahwa bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saudara peroleh dari hasil gadai mobil tersebut, Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan ke Sdr. MIFTAH PRAMUDHITO HABIB Als. CUPLIS dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi pergunakan habis untuk membayar hutang saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukan barang berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 beserta stnknya an. SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten merupakan barang yang saksi gadai dari terdakwa Terdakwa 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 beserta stnknya an. SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukan seseorang terdakwa yang bernama DEDDY AGUS WISNU PRABOWO Als. BEJO Bin MARSENO yang beralamat di Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten seseorang yang telah mengadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 beserta stnknya an. SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. MIFTAH PRAMUDHITO HABIB Als. CUPLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan informasi kepada Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO terkait 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 yang akan digadaikan pada tanggal 20 Mei 2020 dan waktu itu saksi memberikan informasi terkait Gadai Mobil tersebut saat saksi berada Di RS Diponegoro melalui pesan what apps.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 tersebut akan digadaikan melalui status whatapps milik Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT.

- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Status whatapps milik Sdr.. JAKA WINADI Als. BOLOT.

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat memberikan informasi terkait gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ,

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 kepada Sdr. IWAN bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau kejahatan.

- Bahwa awal mulanya saksi melihat status Whatapps milik Sdr. Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT yang isinya " MONGGO INKAH BETAHKE UNIT GADEN PICK UP SEHARGA 25 JUTA" lalu saksi menanyakan ke Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT kepemilikan mobil tersebut dan Sdr. Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT menjawab mobil tersebut milik temannya. Lalu saksi menyampaikan ke Sdr. IWAN karena saksi ingat sebelumnya Sdr. IWAN cerita kepada saksi bahwa Sdr. IWAN membutuhkan mobil dengan cara gadai untuk keperluan kerja. Lalu saksi memberikan nomor handpone milik Sdr. Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT ke Sdr. IWAN dan sebaliknya saksi memberikan nomor handpone Sdr. IWAN ke Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT setelah itu saksi tidak mengetahui proses akad gadai selanjutnya karena pada saat itu saksi sakit dan opname di RS Diponegoro Klaten.
- Bahwa Saksi mendapatkan fee atau uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan 1 bungkus rokok samporna mild dari Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT.
- Bahwa Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan ke istri saksi yang bernama sdri. FEBRIANA DWI LESTARI dan habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir bulan April 2020 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI, saat itu terdakwa beralasan meminjam mobil tersebut untuk sarana mengangkut hasil panen buah di area sekitaran Klaten. Namun karena terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang lalu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil Sdri. SEVIA KUNHARWATI.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin:

Halaman 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDGI4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten kepada Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN yang beralamat di Dk. Jungkare, RT 012/RW 006, Ds. Jungkare, Kec. Karangnomo.

- Bahwa Mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. IWAN dengan nilai gadai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menerima uang dari Sdr. IWAN sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima dua ratus ribu rupiah) karena dipotong bunga sebesar 10 (sepuluh) persen diawal sesuai kesepakatan
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan tujuan agar mendapatkan uang dari hasil gadai karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal menjalankan usaha terdakwa.
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk menggadaikan mobil tersebut sekitar awal bulan Mei 2020.
- Bahwa setelah niat Terdakwa timbul lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT, lalu terdakwa menyampaikan tujuan terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik tersebut dan Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT mencoba untuk menawarkan mobil tersebut kepada temannya. Lalu Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT menghubungi terdakwa, kalau ada orang yang tertarik dan akan menerima mobil yang akan terdakwa gadaikan.
- Bahwa Sdr. JAKA WINADI Als. BOLOT tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik tersebut bukan milik terdakwa, karena saat terdakwa menawarkan mobil tersebut terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada tanggal 21 Mei 2020 di Rumah terdakwa yang beralamat Dk. Ngerangan, Rt 001/003, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa Sdr. IWAN tidak mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tersebut milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI karena terdakwa mengaku kepada Sdr. IWAN bahwa mobil tersebut milik terdakwa.

- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 milik korban tersebut dipergunakan untuk modal usaha tanam buah melon, namun berjalannya waktu terdakwa gagal panen dan hasil dari panen buah melon tersebut tidak maksimal serta uang tersebut habis untuk biaya operasional selama proses tanam buah melon serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa.

- Bahwa yang menyerahkan kunci beserta mobil tersebut yaitu Sdri. SRI SAYEKTI selaku orang tua kandung dari korban Sdri. SEVIA KUNHARWATI.

- Bahwa Terdakwa niat akan meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik kepada korban bermula sekitar pertengahan bulan Mei 2020 pada saat terdakwa akan melakukan panen buah di wilayah area sekitar klaten karena pekerjaan terdakwa adalah pedagang buah. Saat itu terdakwa sedang membutuhkan armada untuk sarana mengangkut hasil panen buah lalu terdakwa berniat untuk meminjam mobil milik korban Sdri. SEVIA KUNHARWATI karena setahu terdakwa korban mempunyai mobil jenis Pick up yang dapat dipergunakan untuk mengangkut barang. Setelah terdakwa sampai di rumah korban saat itu terdakwa bertemu Sdri. SRI SAYEKTI selaku orang tua kandung dari korban dan terdakwa mengatakan " BUDE , BADHE NYAMBUS MOBIL SEKEDAP KAGEM MUAT BUAH MELON, KATES, SEMANGKA KALIAN PARI ". setelah itu Sdri. SRI SAYEKTI berkata " OH YO" setelah itu Sdri. SRI SAYEKTI menyerahkan kunci, STNK beserta 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik.

- Bahwa saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 dari Sdri. SRI SAYEKTI bersama Sdri. ABI ULFA SARI beserta anak-anak ;

Halaman 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik korban Sdri. SEVIA KUNHARWATI tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik mobil.
- Bahwa Sdri. SEVIA KUNHARWATI selaku pemilik mobil tidak mengetahui bahwa mobil miliknya telah terdakwa gadaikan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan terdakwa mengakui kesalahan terdakwa serta terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa dimuka hukum.
- Bahwa beberapa kali Sdri. SEVIA KUNHARWATI menghubungi terdakwa agar terdakwa segera mengembalikan mobil miliknya namun setiap kali menanyakan terdakwa selalu berbohong dengan memberikan alasan mobil tersebut masih dalam perbaikan di bengkel. Terdakwa berbohong agar Sdri. SEVIA KUNHARWATI tidak curiga dan seolah-olah mobil masih terdakwa bawa. Namun pada faktanya mobil tersebut sudah terdakwa gadaikan.
- Bahwa terdakwa gadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI tersebut kepada Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO Als. IWAN. Terdakwa gadaikan kepada Sdr. IWAN dengan nilai gadai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa menerima uang dari Sdr. IWAN sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima dua ratus ribu rupiah) karena dipotong bunga sebesar 10 (sepuluh) persen diawal sesuai kesepakatan. Dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk modal usaha tanam buah melon, namun berjalannya waktu terdakwa gagal panen dan hasil dari panen buah melon tersebut tidak maksimal serta uang tersebut habis untuk biaya operasional selama proses tanam buah melon serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa setahu korban mobil tersebut akan terdakwa kembalikan dalam kurun waktu 2-4 hari karena sebelumnya terdakwa sering meminjam mobil tersebut dan terdakwa kembalikan dalam kurun waktu 2-4 hari setelah terdakwa selesai meminjamnya. namun setelah kurang lebih 1 minggu setelah mobil terdakwa bawa dan terdakwa tidak dikembalikan. Lalu SEVIA KUNHARWATI berusaha menanyakan kepada terdakwa untuk pengembalian

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut. Namun terdakwa selalu memberikan berbagai alasan jika terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah meminta KTP milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI pada saat itu terdakwa datang ke rumah Sdri. SRI SAYEKTI, terdakwa berkata kepada Sdri. SRI SAYEKTI " BUDE MENAWI KERSO , KULO NYUWUN KTP E MBAK SEVIA KAGEM KULO SUWUNKE PARCEL SOKO GUDANG PT. ABC. Lalu Sdri. SRI SAYEKTI memintakan Foto KTP SEVIA KUNHARWATI kepada Sdri. SEVIA KUNHARWATI kemudian Sdri. SRI SAYEKTI memfoto KTP tersebut dan mengirimkan kepada terdakwa melalui pesan WHATAPPS milik terdakwa.

- Bahwa Foto KTP SEVIA KUNHARWATI digunakan untuk pengajuan mendapatkan paket lebaran atau parcel dari PT. Aneka Buah Cemerlang Gamping, Sleman, Yogyakarta. Namun tidak memperoleh paket lebaran atau parcel dari PT. Aneka Buah Cemerlang Gamping, Sleman, Yogyakarta. Selain itu foto KTP SEVIA KUNHARWATI tersebut terdakwa pergunakan untuk menyakinkan Sdr. JAKA WINANDI Als. BOLOT bahwasanya 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 tersebut milik saudara terdakwa dan terdakwa berkata kepada Sdr. JAKA WINANDI Als. BOLOT kalau terdakwa sudah diberikan ijin oleh Sdri. SEVIA KUNHARWATI untuk menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) minggu. Lalu Sdr. JAKA WINANDI Als. BOLOT bersedia mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI.

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan foto KTP SEVIA KUNHARWATI di handphone terdakwa kepada Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO dimana SEVIA KUNHARWATI terdakwa akui sebagai istri terdakwa agar Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO bersedia menggadai mobil tersebut.

- Bahwa pada saat itu Sdr. IWAN datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 yang akan terdakwa gadaikan kepada Sdr. IWAN, lalu Sdr. IWAN bertanya kepada terdakwa" MAS IKI ISIH SETORAN ORA MAS, IKI LEASING ORA MAS...?" lalu terdakwa menjawab "ISIH MAS, SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANG PING LIMO ENKAS, TAPI RASAH KAWATIR WIS TAK AMANKE 3X SETORAN..!" lalu Sdr. IWAN kembali bertanya "MAS IKI MOBILE ATAS NAMANE SOPO? Lalu terdakwa menjawab "IKI ATAS NAMA BOJOKU MAS...!" lalu Sdr. IWAN mengatakan "IKI KUDU NGERTI KTP NE MAS...!" lalu pada saat itu Sdr. IWAN memberikan KTP nya kepada terdakwa agar terdakwa juga memberikan KTP istri terdakwa yang bernama SEVIA KUNHARWATI kepada Sdr. IWAN untuk dicocokkan dengan identitas yang tertera di STNK mobil. Setelah KTP Sdr. IWAN terdakwa bawa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan alasan mau terdakwa Print dulu dan terdakwa serahkan kepada istri terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar menemui Sdr. IWAN. dan kemudian istri terdakwa keluar rumah dan mengembalikan KTP Sdr. IWAN dan istri terdakwa langsung masuk kembali kedalam rumah. dan saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. IWAN "KUI MAU LHO BOJOKU, KTPNE BOJOKU LAGI DINGGO NGURUS URUSAN MAS..." saat itu Sdr. IWAN kembali menanyakan kepada terdakwa "TAPI BENER TO, IKI MOBIL ATAS NAMA BOJOMU....?" Lalu terdakwa mencoba untuk meyakinkan Sdr. IWAN dengan mengatakan "IYO MAS BENER, ATAS NAMA BOJOKU, SOALE KTPKU DURUNG DADI..!" lalu Sdr. IWAN menjawab "YO MAS...!". lalu Sdr. IWAN bersedia untuk menggadaai mobil tersebut .

- Bahwa Mobil tersebut akan terdakwa gadaikan kepada Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO selama 2 minggu sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai 5 Juni 2020. Namun setelah 2 (dua) minggu terdakwa tidak dapat menebus kembali mobil tersebut dari Sdr. IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T Als. IWAN Bin KRESNO SUKARJO. Lalu terdakwa bersama istri dan anak-anak terdakwa pergi ke Kertosono Kab. Nganjuk.

- Bahwa saat itu Sdr. IWAN menghubungi terdakwa agar terdakwa menebus gadai mobil tersebut, lalu terdakwa menjanjikan akan terdakwa tebus setelah panen buah Melon di Kertosono Kab. Nganjuk. Namun kenyataan terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti setoran angsuran ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU atas nama SEVIA KUNHARWATI.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU yang menerangkan BPKB atas Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang.
- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 berikut STNKnya atas nama SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2020 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI, saat itu terdakwa beralasan meminjam mobil tersebut untuk sarana mengangkut hasil panen buah di area sekitaran Klaten.
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan dalam waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) hari, namun setelah 1 (satu) minggu mobil saksi SEVIA KUNHARWATI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi SEVIA KUNHARWATI selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengadaikan mobil tersebut kepada saksi IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T melalui perantara saksi JAKA WINADI Als. BOLOT sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi meyakinkan saksi IWAN dengan mengatakan bahwasannya mobil tersebut atas nama istrinya, cara menunjukkan foto KTP saksi SEVIA dan mengatakan bahwasannya itu adalah foto KTP istri Terdakwa, sementara KTP aslinya lagi dipakai untuk suatu urusan.
- Bahwa benar karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik istri Terdakwa maka saksi IWAN mau menerima gadai dari Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengadaikan mobil milik saksi SEVIA KUNHARWATI, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha tanam buah melon, namun berjalannya waktu terdakwa gagal panen dan hasil dari panen buah melon tersebut tidak maksimal serta uang tersebut habis untuk biaya operasional selama proses tanam buah melon serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak dapat menebus gadai mobil tersebut, Terdakwa pergi ke Nganjuk dengan membawa serta anak dan istrinya;
- Bahwa benar saksi SEVIA berulang kali menanyakan keberadaan mobilnya namun Terdakwa selalu saja ada alasan untuk mengelabui saksi SEVIA, begitu juga dengan saksi IWAN ketika menanyakan kapan akan ditebus mobilnya maka Terdakwa juga menggunakan berbagai alasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----
Barang siapa;
- 2.-----
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



3.-----
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

4.-----
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk
menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia
pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja
setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui
tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan
Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam
menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan
identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud
dan diterangkan sebagai terdakwa adalah **DEDDY AGUS WISNU PRABOWO**
als. BEJO BIN MARSENO yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa,
Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal
dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis
Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim,
baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut
dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum
terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu ialah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku, sedangkan martabat palsu merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan tertentu, padahal sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian rangkaian kebohongan ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwasannya sekitar bulan Mei 2020 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI, saat itu terdakwa beralasan meminjam mobil tersebut untuk sarana mengangkut hasil panen buah di area sekitaran Klaten dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan dalam waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) hari, namun setelah 1 (satu) minggu mobil saksi SEVIA KUNHARWATI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa janji Terdakwa yang mengatakan akan mengembalikan mobil milik saksi SEVIA tersebut dalam waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) hari ternyata merupakan rangkaian kata yang diucapkan Terdakwa agar saksi SEVIA mau meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa, tetapi kenyataannya setelah 4 (empat) hari mobil milik saksi SEVIA tersebut tidak juga dikembalikan Terdakwa kepada saksi SEVIA sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa mobil milik saksi SEVIA yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SEVIA berada di rumah saksi IWAN. Ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi IWAN dengan uang sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas telah menjadikan unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwasannya sekitar bulan Mei 2020 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI, saat itu terdakwa beralasan meminjam mobil tersebut untuk sarana mengangkut hasil panen buah di area sekitaran Klaten dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan dalam waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) hari, namun setelah 1 (satu) minggu mobil saksi SEVIA KUNHARWATI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max milik saksi SEVIA KUNHARWATI selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengadaikan mobil tersebut kepada saksi IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T melalui perantara saksi JAKA WINADI Als. BOLOT sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengadaikan mobil milik saksi SEVIA KUNHARWATI, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha tanam buah melon, namun berjalannya waktu terdakwa gagal panen dan hasil dari panen buah melon tersebut tidak maksimal serta uang tersebut habis untuk biaya operasional selama proses tanam buah melon serta terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini;

Ad. 4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa maksud si pelaku melakukan perbuatan menggerakkan tersebut harus ditujukan pada sifat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dimana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta hukum bahwasannya Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max, tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik milik Sdri. SEVIA KUNHARWATI, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu SEVIA KUHARWATI kepada saksi IWAN WIDIA KRISTANTO, S.T melalui perantara saksi JAKA WINADI Als. BOLOT sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Uang hasil gadai tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar Bukti setoran angsuran ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU atas nama SEVIA KUNHARWATI;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU yang menerangkan BPKB atas Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang,
3. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 berikut STNKnya atas nama SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten

yang didepan persidangan telah diakui kepemilikannya dan telah dinyatakan benar oleh para saksi dan Terdakwa bahwasannya barang bukti tersebut adalah milik saksi SEVIA KUNHARWATI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SEVIA KUNHARWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDDY AGUS WISNU PRABOWO als. BEJO BIN MARSENSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Bukti setoran angsuran ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU atas nama SEVIA KUNHARWATI.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cab. SOLO 2 CAR-SOLOBARU yang menerangkan BPKB atas Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 atas nama SEVIA KUNHARWATI alamat Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang.
 - c. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max , tahun 2017, Nopol AD-1836-RQ, Warna Abu-abu metalik, No.Sin: 3SZDGJ4464, Noka: MHKP3CA1JHK148236 berikut STNKnya atas nama SEVIA KUNHARWATI Dk. Prigiwetan, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. KlatenDikembalikan kepada saksi korban SEVIA KUNHARWATI.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Nurjusni, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H., Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29

Halaman 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi SURYODIYONO, S.H., dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum tersebut, dengan dibantu oleh TRI LESTARI FITRIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYODIYONO, S.H.

NURJUSNI, S.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TRI LESTARI FITRIANA, S.H.